



BUPATI PACITAN

**PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR 2 | TAHUN 2011**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1), Pasal 16 ayat (3), Pasal 17 ayat (6) dan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1013/Menkes/SKB/IX/2001 dan Nomor 43 Tahun 2001 tentang Tarif dan Tatalaksana Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah Bagi Peserta PT (Persero) ASKES dan Anggota keluarganya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 999A/MENKES/SKB/VII/2002 dan Nomor 37A Tahun 2002;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/MENKES/SK/III/2003 tentang Laboratorium Kesehatan;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 128/MENKES/SK/II/2004 Tahun 2004 tentang Kebijakan Dasar Pusat Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 22 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
16. Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2007 tentang Uraian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 22 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pacitan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.
3. Bupati adalah Bupati Pacitan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan secara menyeluruh kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan kesehatan dasar, juga melaksanakan pembinaan peran serta masyarakat dan pengembangan upaya kesehatan di wilayah kerjanya.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu yang selanjutnya disebut PUSTU adalah unit fungsional yang merupakan bagian integral dari Puskesmas dan menunjang pelaksanaan kegiatan Puskesmas pada sebagian wilayah kerjanya.
6. Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut PUSLING adalah merupakan Tim Pelayanan Kesehatan Keliling yang terdiri dari tenaga Puskesmas yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda empat dan peralatan kesehatan, sarana penyuluhan dan tenaga dari Puskesmas.
7. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang dilengkapi dengan fasilitas rawat inap.
8. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah suatu kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang memberikan pelayanan laboratorium kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan laboratorium klinik dan lingkungan di wilayah kerjanya.
9. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya;
10. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di UPT Puskesmas atau UPT Labkesda yang dibebankan kepada pasien/orang pribadi/masyarakat/badan/penjamin.

11. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II TATA CARA PUNGUTAN

Pasal 2

Pemungutan retribusi dilaksanakan oleh bendahara penerimaan pembantu di UPT Puskesmas atau UPT Labkesda.

BAB III TATA CARA DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan oleh wajib retribusi setelah selesai mendapatkan pelayanan di UPT Puskesmas dengan jaringannya, atau di UPT Labkesda.
- (2) Tempat pembayaran adalah di loket yang disediakan di UPT Puskesmas dengan jaringannya, atau di UPT Labkesda tempat pelayanan diberikan.
- (3) Tanda bukti pembayaran retribusi adalah berupa karcis dan/atau kwitansi dengan bentuk sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I dan II Peraturan ini.
- (4) Karcis dan/atau kwitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus sudah diperforasi oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

BAB III TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 4

Keringanan dan pembebasan retribusi diberikan kepada:

- a. Kader kesehatan, Kepala Desa, dan Perangkat Desa dalam wilayah kerja UPT Puskesmas, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan;
- b. Pelayanan imunisasi, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan;
- c. Korban-korban bencana alam, musibah masal dan kejadian luar biasa dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan;
- d. Anak sekolah, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan, sedangkan retribusi tindakan diberikan keringanan 50% (lima puluh per seratus) dari tarif yang berlaku dengan menunjukkan rujukan dari sekolah yang bersangkutan;
- e. Pelayanan KB, dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan, sedangkan pelayanan tindakan dikenakan sesuai tarif yang berlaku;
- f. Masyarakat miskin yang tidak masuk ke dalam daftar program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Jamkesmas atau Jamkesda), dikenakan pembebasan retribusi pelayanan rawat jalan dan pembebasan retribusi tindakan, dengan ketentuan menunjukkan surat keterangan tidak mampu atau sebutan lain yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat;
- g. Calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita kedua-duanya dibebaskan dari retribusi pelayanan rawat jalan.

- h. Untuk pemeriksaan pasien penyakit menular yang biaya penanganannya di tanggung oleh program, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- 1) Kunjungan pertama kali dikenakan sesuai tarif yang berlaku;
 - 2) Setelah dalam pemeriksaan laboratorium dinyatakan positif, maka untuk kunjungan berikutnya dibebaskan dari retribusi baik retribusi pelayanan rawat jalan maupun retribusi tindakan.

Pasal 5

- (1) Wajib retribusi yang tidak mampu membayar retribusi terutang dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, maka biaya retribusi tersebut dibebankan pada anggaran Jamkesmas atau Jamkesda yang masih tersedia.
- (2) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dulu dilakukan penagihan terhadap wajib retribusi menggunakan STRD

BAB V PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 6

- (1) Retribusi yang dipungut disetor bruto oleh bendahara penerimaan pembantu kepada bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu sebagai berikut:
 - a. UPT Puskesmas Tanjungsari, UPT Puskesmas Pacitan, UPT Puskesmas Kebonagung, UPT Puskesmas Ajjosari, UPT Puskesmas Punung dan UPT Puskesmas Pringkuku jangka waktu penyetorannya dilakukan 4 (empat) kali dalam satu bulan;
 - b. UPT Puskesmas Ketro, UPT Puskesmas Kedungbendo, UPT Puskesmas Gondosari, UPT Puskesmas Candi, UPT Puskesmas Donorojo, UPT Puskesmas Ngadirojo, UPT Puskesmas Tulakan, UPT Puskesmas Tegalombo, UPT Puskesmas Gemaharjo jangka waktu penyetorannya dilakukan 3 (tiga) kali dalam satu bulan;
 - c. UPT Puskesmas Kalak, UPT Puskesmas Wonokarto, UPT Puskesmas Bubakan, UPT Puskesmas Sudimoro, UPT Puskesmas Sukorejo, UPT Puskesmas Nawangan, UPT Puskesmas Pakisbaru, UPT Puskesmas Bandar, UPT Puskesmas Jeruk jangka waktu penyetoran dilakukan 2 (dua) kali dalam satu bulan.
- (2) Hasil retribusi yang telah disetorkan ke bendahara penerimaan Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)), selanjutnya disetorkan bruto oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah Kabupaten Pacitan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 x 24 jam.

Pasal 7

Tata cara penyetoran sesuai dengan jenis pelayanan yang dikelompokkan sebagai berikut:

- a. Rawat jalan, termasuk pelayanan konsultasi dan pelayanan tindakan medik;
- b. Rawat inap, termasuk pelayanan konsultasi, pelayanan tindakan medik dan pelayanan penunjang diagnostik;
- c. Penunjang diagnostik;
- d. Pemeriksaan kesehatan dan rujukan.

Pasal 8

- (1) Hasil retribusi yang disetor ke Kas Daerah Kabupaten Pacitan dikembalikan 100% (seratus persen) ke UPT Puskesmas untuk biaya operasional UPT Puskesmas guna meningkatkan mutu pelayanan di UPT Puskesmas dengan jaringannya (Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis) dan UPT Labkesda melalui mekanisme perencanaan kegiatan dan anggaran APBD Kabupaten Pacitan.

- (2) Perencanaan kegiatan dan anggaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- Jasa sarana minimal 56 % (lima puluh enam persen) dari jumlah retribusi pelayanan kesehatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah; dan
 - Jasa pelayanan kesehatan dihitung maksimal 44 % (empat puluh empat persen) dari jumlah retribusi pelayanan kesehatan yang telah disetorkan ke Kas Daerah

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- Kepala UPT Puskesmas dan UPT Labkesda wajib membuat laporan hasil penerimaan retribusi di wilayah kerjanya setiap bulan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan.
- Kepala Dinas Kesehatan membuat laporan hasil rekapitulasi retribusi Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes dan tempat pelayanan kesehatan lainnya) dan Labkesda kepada Bupati Pacitan.
- Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan wajib melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pembinaan langsung ke UPT Puskesmas dan jaringannya (Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling, Ponkesdes, Poskesdes, Polindes dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis) dan UPT Labkesda.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- Keputusan Bupati Pacitan Nomor 59 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 1 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- Pasal 5 angka 1 huruf b, Pasal 5 angka 2 huruf b, Pasal 5 angka 3 huruf b Keputusan Bupati Nomor 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyetoran, Pelaporan Hasil Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan Pengelolaan Benda Berharga Pemerintah Kabupaten Pacitan;
- Peraturan Bupati Pacitan Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pemberian Pengurangan Dan Pembebasan Retribusi Pelayanan Kesehatan; dan
- Peraturan Bupati Nomor 16A Tahun 2008 tentang Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VIII PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 23 - 6 - 2011
BUPATI PACITAN


INDARTATO


**BAB VIII
PENUTUP**

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pacitan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal, 23 - 6 - 2011

BUPATI PACITAN

Cap.ttd

INDARTATO

Diundangkan di Pacitan
Pada tanggal 23 Juni 2011

SEKRETARIS DAERAH



Ir. MULYONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19571017 198303 1 014

BERITA DAERAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2011 NOMOR 21

B. KWITANSI RAWAT JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KESEHATAN
JALAN LETJEND SUPRAPTO 42 TELP. 885145 PACITAN

PERDA NO.22 TAHUN 2010

Seri : A

Terima dari :
Banyaknya uang
Buat bayar ongkos di Puskesmas
Tanggal s/d
Perincian

UANG PRWTHR x Rp. -Rp.
TINDAKAN POLI GIGI -Rp.
OBAT-OBATAN -Rp.
TINDAKAN -Rp.
LABORATORIUM -Rp.
PEMERIKSAAN KES. -Rp.
LAIN-LAIN -Rp.
JUMLAH YANG DIBAYARKAN -Rp.
Pacitan,20.....
Kepala Puskesmas

Terbilang Rp. _____

(.....)
NIP.

BUPATI PACITAN




INDARTATO



LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI PACITAN
NOMOR : TAHUN 2011
TANGGAL : - - 2011

KARCIS KUNJUNGAN RAWAT JALAN

PEM.KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 22 TAHUN 2010 BIAYA PENGOBATAN Rp. 5.000,-		PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN PERDA NO. 22 TAHUN 2010 BIAYA PENGOBATAN Rp. 5.000
RS/BP :	RS/BR :	RS/BR :
Alamat :	Alamat :	Alamat :
Tanggal :	Tanggal :	Tanggal :
Diagnose:	Diagnose:	Diagnose:
Paraf : <u>DOKTER</u> MANTRI	Paraf :	: <u>DOKTER</u> MANTRI
Seri : A	Seri : A	

BUPATI PACITAN


INDARTATO
